

**STUDI KOMPARASI KEWENANGAN PEMBENTUKAN  
UNDANG-UNDANG ANTARA NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK SUDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ARIEF BELYUSLI NAINGGOLAN  
NPM. 1606200276**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2021**



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 08 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ARIEF BELYUSLI NAINGGOLAN  
**NPM** : 1606200276  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARASI KEWENANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK SUDAN


**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
3. Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum

  
1. Zainuddin  
2. H. Surya Perdana  
3. Eka N.A.M. Sihombing



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulktar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ARIEF BELYUSLI NAINGGOLAN  
**NPM** : 1606200276  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARASI KEWENANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK SUDAN

**PENDAFTARAN** : 06 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

  
Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum  
NIDK: 887555015



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulktar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ*

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : ARIEF BELYUSLI NAINGGOLAN  
NPM : 1606200276  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARASI KEWENANGAN PEMBENTUKAN  
UNDANG-UNDANG ANTARA NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK SUDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 28 Juni 2021

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum  
NIDK: 887555015





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIEF BELYUSLI NAINGGOLAN  
NPM : 1606200276  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Tata Negara  
Judul Skripsi : PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ANTARA  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN  
NEGARA REPUBLIK SUDAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2021

Saya yang menyatakan



**ARIEF BELYUSLI NAINGGOLAN**

## **ABSTRAK**

### **STUDI KOMPARASI KEWENANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK SUDAN**

**ARIEF BELYUSLI NAINGGOLAN**  
**NPM. 1606200276**

Pembuatan undang-undang pada hakikatnya merupakan kekuasaan bersama antara DPR dan Presiden (*sharing power*). Sementara, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang merupakan kewenangan Presiden, Kepala Daerah, atau Pimpinan Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya. pada dasarnya antara kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan antara Negara Republik Indonesia dan Republik Sudan tidak jauh berbeda, akan tetapi masih terdapat hal yang perlu dikaji dalam sebuah skripsi. Penelitian ini untuk mengetahui sistem pembentukan undang-undang di Negara Republik Indonesia, sistem pembentukan undang-undang di Negara Republik Sudan, serta perbandingan kewenangan pembentukan undang-undang antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Sudan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah perencanaan undang-undang yang diawali dari RUU, setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik RUU, dalam tahap penyusunan RUU, DPR dalam rapat paripurna memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Sistem pembentukan Undang-Undang di Republik Sudan ialah wewenang dari Badan Legislatif Nasional Sudan, yang terdiri dari dua kamar yaitu, Majelis Nasional (*Majlis Watani*) dan Dewan Negara (*Majlis Welayat*). Indonesia dan Republik Sudan memiliki sistem pemerintahan yang sama yaitu sistem Presidensil, hanya saja yang menjadi perbedaan dasar Negara Sudan berlandaskan hukum Islam. Perbedaan kewenangan dalam pembentukan Undang-Undang oleh badan legislatif antara Indonesia dan Republik Sudan dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Kewenangan DPR RI sebagai badan legislatif adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah penganti undang-undang. Badan legislatif Republik Sudan diyakini menggunakan sistem bikameral, hal ini dapat terlihat dari kewenangan kedua kamarnya yang seimbang.

**Kata Kunci:** Studi Komparasi, Kewenangan, Pembentukan Undang-Undang.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul "**“STUDI KOMPARASI KEWENANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK SUDAN”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **Ayahanda DONI B.NAINGGOLAN** dan **Ibunda HASRITA HAYATI NASUTION** serta **Kakak kandung saya SITI HASANAH NAINGGOLAN S.S** Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Eka N.A.M S, S.H., M.hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak FAJARUDDIN SH,MH selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu HJ.ASLIANI HARAHAP , S.H, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2016, yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Medan, 24 September 2021

Penulis

**ARIEF BELYUSLI NAINGGOLAN**

## **DAFTAR ISI**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Pendaftaran Ujian      |    |
| Berita Acara Ujian     |    |
| Persetujuan Pembimbing |    |
| Pernyataan Keaslian    |    |
| Abstrak .....          | i  |
| Kata Pengantar .....   | ii |
| Daftar Isi.....        | v  |

### **BAB I : PENDAHULUAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang .....                 | 1  |
| 1. Rumusan Masalah .....                | 5  |
| 2. Faedah Penelitian .....              | 5  |
| B. Tujuan Penelitian .....              | 6  |
| C. Definisi Operasioanal.....           | 6  |
| D. Keaslian Penelitian.....             | 7  |
| E. Metode Penelitian.....               | 9  |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 9  |
| 2. Sifat Penelitian .....               | 9  |
| 3. Sumber Data.....                     | 10 |
| 4. Alat Pengumpul Data .....            | 10 |
| 5. Analisis Data .....                  | 11 |

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

|   |    |
|---|----|
| A. Pembagian Kekuasaan .....                      | 12 |
| B. Kekuasaan Pembentukan Undang-Undang.....       | 18 |
| C. Terminologi Demokrasi Dalam Negara Hukum ..... | 23 |

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Negara Republik Indonesia.....  | 29 |
| B. Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Negara Republik Sudan.....  | 49 |
| C. Perbandingan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Sudan..... | 61 |

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 68 |
| B. Saran.....       | 70 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kewenangan merupakan implikasi dari hubungan hukum.<sup>1</sup> Setiap negara, baik negara itu besar maupun kecil pasti mempunyai sistem administrasi negaranya sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing negara tersebut. Peraturan perundang-undangan Negara Indonesia sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu landasan Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Sejak Negara Indonesia berdiri pada tahun 1945 hingga saat ini telah terjadi beberapa kali pergantian Undang-Undang Dasar (Konstitusi). Terdapat beberapa Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku mulai dari tahun 1945 hingga tahun 1949, Konstitusi Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) yang berlaku pada tahun 1950 hingga 1959, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai tahun 1959 hingga sekarang. Undang-Undang 1945 yang berlaku hingga sekarang itu telah mengalami perubahan empat tahap dalam satu rangkaian perubahan yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

---

<sup>1</sup> Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.<sup>2</sup> Dalam berbagai literatur Indonesia banyak dikenal berbagai istilah seperti perundangan, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan negara, sedangkan dalam keputusan Belanda dikenal istilah *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels*, atau *wettelijke regeling (en)*. Istilah perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*. Berbeda dengan istilah peraturan Negara yang merupakan terjemahan dari *staatsregeling*, istilah *staats* berarti berasal dari kata “undang”, bukan berasal dari kata “undang-undang”. Kata undang tidak memiliki konotasi dengan pengertian “*wet*” atau “undang-undang”, karena istilah undang mempunyai arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu.<sup>3</sup>

Pada Negara yang berdasarkan pada hukum modern tujuan utamanya dari pembentukan perundang-undangan yakni menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat.<sup>4</sup> Mengetahui teori perundang-undangan maksudnya mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatan

---

<sup>2</sup> Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

<sup>3</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hsb. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, halaman 76-77.

<sup>4</sup> Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, halaman 10.

peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, efektivitas dan efisiensi, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Serta mengenai kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diketahui bahwa kewenangan pembentukan undang-undang berada di tangan DPR yang bersama Presiden membahas dan menyetujui setiap Rancangan Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama menjadi undang-undang.<sup>5</sup>

Pembuatan undang-undang pada hakikatnya merupakan kekuasaan bersama antara DPR dan Presiden (*sharing power*). Sementara, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang merupakan kewenangan Presiden, Kepala Daerah, atau Pimpinan Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ini, dalam kajian penelitian ini akan dibahas mengenai perbandingan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan antara Negara Republik Indonesia dengan Republik Negara Sudan, sebagaimana Negara Indonesia dan Republik Sudan pada dasarnya memiliki sistem pemerintahan yang sama yaitu sistem Presidensil, hanya saja yang menjadi perbedaan dasar Negara Sudan berlandaskan hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Apa yang Perlu diketahui untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan”, melalui <https://setkab.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 10.20 Wib.

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dimana eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuahkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang di jalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. sebagaimana menurut Bab I Pasal 2 Konstitusi baru 1998 menyebutkan bahwa, Republik Sudan adalah negara Federal dan menganut sistem pemerintahan Presidensil.

Negara Sudan ini baru-baru ini dalam masa sementara (transisi) setelah penandatanganan Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) pada 9 Januari 2005 yang secara resmi mengakhiri perang saudara antara Pemerintah Sudan (yang berbasis di Khartoum) dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan yang berbasis di selatan (SPLM) kelompok pemberontak. Badan Legislatif Nasional yang baru dibentuk, yang anggotanya dipilih pada pertengahan 2005, memiliki dua kamar. Majelis Nasional (*Majlis Watani*) terdiri dari 450 anggota yang ditunjuk yang mewakili pemerintah, mantan pemberontak, dan partai-partai politik oposisi lainnya. Dewan Negara (*Majlis Welayat*) memiliki 50 anggota yang dipilih secara tidak langsung oleh badan legislatif negara bagian.

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya perubahan pada unsur lembaga legislatif Negara Republik Sudan, maka secara otomatis berubah pula kewenangan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan pada Negara tersebut, dengan kata lain sistem yang dianut pada pemerintahan yang baru akan berbeda dengan sistem pemerintahan yang sebelumnya. Walaupun antara Indonesia dengan Negara Republik Sudan sama-sama Negara yang menganut

pemerintahan presidensial, akan tetapi pada persoalan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangannya pasti terdapat perbedaan pula, sebagaimana hal ini yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian secara mendalam dengan judul: **“STUDI KOMPARASI KEWENANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK SUDAN”.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana sistem pembentukan undang-undang di Negara Republik Indonesia?
- b. Bagaimana sistem pembentukan undang-undang di Negara Republik Sudan?
- c. Bagaimana perbandingan kewenangan pembentukan undang-undang antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Sudan?

### **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitian dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai studi komparasi kewenangan pembentukan undang-undang antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Sudan, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai studi komparasi kewenangan pembentukan undang-undang antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Sudan.

**B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembentukan undang-undang di Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui sistem pembentukan undang-undang di Negara Republik Sudan.
3. Untuk mengetahui perbandingan kewenangan pembentukan undang-undang antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Sudan.

**C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan.
2. Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah.

3. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.
4. Negara Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
5. Negara Republik Sudan adalah Negara yang terletak di timur laut benua Afrika.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulton Fikri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2020 yang berjudul “Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Denmark”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ditemukan adanya persamaan dan perbedaan. Pertama, persamaan dari keduanya adalah baik Ombudsman Republik Indonesia maupun *Folketinggets* Ombudsman Denmark merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi sebagai pengawas dari keberlangsungan pelayanan publik. Tugas dan wewenang dari Ombudsman Republik Indonesia maupun cenderung sama. Kedua, terkait dengan perbedaan ada beberapa yang sangat mencolok. Pada fungsi, Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi yang sempit hanya pada penyelenggara negara, badan swasta maupun

perorangan yang didanai pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan *Folketinggets* Ombudsman Denmark memiliki fungsi yang luas hingga pada asosiasi, badan swasta, dan lembaga privat. Perbedaan juga terdapat pada rekomendasi yang dikeluarkan, jika melihat penjelasan diatas maka rekomendasi *Folketinggets* Ombudsman Denmark mengikat secara hukum sehingga lembaga ini sangat disegani keberadaannya. Sedangkan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia hanya bersifat mengikat secara moral saja, bila tidak dilaksanakan hanya diberikan sanksi administratif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Tahun 2017 yang berjudul “Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Islam Di Negara Malaysia Dan Saudi Arabia”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan Mahkamah Syari’ah (Peradilan Islam) antara Malaysia dan Saudi Arabia, yaitu:
  - a. Mahkamah Syari”ah di Malaysia ditetapkan dengan Konstitusi Federal Malaysia, sedangkan Saudi Arabia ditetapkan dengan undang-undang.
  - b. Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syari”ah di Malaysia berdasarkan hukum Islam yang diatur dalam enakmen negeri meliputi muamalah dan jinayah, sedangkan di Saudi Arabia, pelaksanaan wewenangnya berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam Al Qur an dan Sunnah yang meliputi perdata, pidana, hukum keluarga, dan perdagangan.
  - c. Upaya hukum di Malaysia hanya sampai tingkat banding pada Mahkamah Syari”ah Negara Bagian (tidak sampai ke negara federal), sedangkan di

Saudi Arabia, upaya hukum sampai pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai studi komparasi kewenangan pembentukan undang-undang antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Sudan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>6</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan melakukan perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah studi ilmiah mengenai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan diantara sistem hukum pada wilayah yuridiksi yang berbeda, misalnya sistem hukum di Negara-negara *civil law* dan sistem hukum di Negara-negara *common law*.<sup>7</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang

---

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 132.

berkaitan dengan studi komparasi kewenangan pembentukan undang-undang antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Sudan.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; UUD 1945, Konstitusi Baru Republik Sudan Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuan Peratran Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuan Peratran Perundang-Undangan.
- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.<sup>8</sup>

### **4. Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

## **5. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembagian Kekuasaan**

Organ negara (*staatsorgaan*) adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi dari negara, dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan organ negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Menurut Hans Kelsen, negara hanya dapat bertindak melalui organorgannya (*the state acts only through its organ*). Keseluruhan organ negara merupakan bagian-bagian dari negara sebagai suatu organisasi, namun masing-masing menjalankan fungsi tertentu tetapi saling berhubungan, oleh karena itu diperlukan pengaturan dan pemahaman yang tepat agar benar-benar berjalan sebagai suatu sistem.<sup>9</sup>

Menurut Hans Kelsen, “siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan yang oleh suatu tata hukum adalah suatu organ (*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*)”. Selanjutnya Hans Kelsen mengatakan bahwa “setiap individu dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma (*These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction*)”. Selain organ negara dalam arti luas tersebut, menurut Hans Kelsen ada organ negara dalam arti sempit atau organ negara dalam arti material ketika “seseorang disebut sebagai organ apabila ia secara pribadi menempati kedudukan hukum tertentu (... *he personally has a*

---

<sup>9</sup> Tundjung Herning Sitabuana. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 109.

*spesific legal position)*”. Sebagaimana halnya putusan pengadilan, kontrak yang merupakan transaksi dalam hukum perdata adalah perbuatan yang menciptakan hukum. Dengan demikian hakim yang memutus, dan para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak telah menjalankan fungsi penciptaan norma hukum (*law-creating function*), namun menurut Hans Kelsen, yang dapat disebut sebagai organ negara hanya hakim karena ia dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi tertentu, sedangkan para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak perdata bukan dan tidak dapat disebut organ negara.<sup>10</sup>

Pemisahan kekuasaan merupakan ide yang menghendaki baik organ, fungsi dan personal lembaga negara menjadi terpisah antara satu dengan yang lainnya. Setiap lembaga Negara masing-masing menjalankan secara sendiri dan mandiri tugas, dan kewenangannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum. Pada prinsipnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai *Trias Politika*.

*Trias Politika* adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-Undang (dalam peristilahan baru sering disebut (*rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan Undang-Undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

pelanggaran Undang-Undang (*rule adjudication function*). *Trias politika* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Berdasarkan hal tersebut, lebih jelasnya pandangan Montesquieu itu sendiri memberikan beberapa ungkapan tentang *trias politica* atau tentang konsep pemisahan kekuasaan atau *separation of power*. Lebih lanjut Misalnya, oleh Lee Cameron McDonald dikatakan, “*In dozens of books and thousands of lectures of examination papers the name of Montesquieu means one thing separation of powers*”. Bahkan di seluruh dunia, sampai sekarang, Montesquieu itu tidak saja disebut dalam ratusan atau ribuan, melainkan juga sudah jutaan buku dan makalah di seluruh dunia. Menurut Montesquieu, di setiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.<sup>11</sup>

Menurut Lee Cameron McDonald, yang dimaksudkan oleh Montesquieu dengan perkataan “*the executive in regard to matters that depend on the civil law” itu tidak lain adalah the judiciary*”. Ketiga fungsi kekuasaan tersebut, yaitu *legislature*, *eksekutif* atau pemerintah, dan *judiciary*. Jika ketiga fungsi kekuasaan itu terhimpun dalam satu tangan atau satu badan, niscaya kebebasan akan berakhir. Seperti dikatakan oleh Mc.Donald, “*The heart of Montesquieu’s theme*

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie (1). 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 34.

*was that where these three functions were combined in the same person or body of magistrates, there would be no the end of liberty”.*

Yang diidealkan oleh Baron de Montesquieu adalah bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.<sup>12</sup>

Asas pembagian kekuasaan dalam *checks and balances* diartikan sebagaimana suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa, adapun pembagian kekuasaan menurut teori Montesque ialah “*Trias Politikal*” dimana suatu kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian yang pertama ialah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 35.

tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu (*Check and Balances*).<sup>13</sup>

Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin. UUD 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan Negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dan Lembaga-lembaga lainnya yang kewenagannya diatur dalam UUD 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan dan kewenangannya diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan Negara seperti dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu seperti tersebut di atas, akan tetapi UUD 1945 membagi kekuasaan Negara dalam lembaga-lembaga tinggi Negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi Negara tersebut dan akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.<sup>14</sup>

Hadirnya ide pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu tidak terlepas dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan Negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolute. Lazimnya penumpukan kekuasaan pada satu tangan atau badan (*concentration of power*) selalu mempunyai kecenderungan pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau terjadinya tirani. Sebagaimana dikatakan oleh Lord Acton bahwa

---

<sup>13</sup> Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. 2020. *Hukum Tata Negara*, Pamulang: Unpam Press, halaman 46.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 47.

*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenang juga bersifat mutlak).<sup>15</sup>

Ide maupun gagasan pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan antara lain, untuk mencegah penumpukan kekuasaan (*absolutisme*) pada pihak tertentu sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), serta melindungi rakyat dari keserakahan penguasa. Konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya berkaitan erat dengan doktrin pemisahan kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu harus dibedakan dan dipisahkan secara structural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.<sup>16</sup>

Ajaran pemisahan kekuasaan bertujuan untuk membatasi kekuasaan badan-badan negara dalam batas-batas cabang kekuasaan masing-masing. Dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut dapat dicegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang sewenang-wenang, serta tujuan akan pemerintahan yang baik dapat direalisasikan. Dalam praktik ajaran pemisahan kekuasaan tidak dapat dijalankan secara konsekuensi. Selain tidak praktis, pemisahan secara absolut antara cabang-cabang kekuasaan yang meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan antara cabang kekuasaan yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan menurut atau di dalam lingkungan masing-masing cabang tersebut.

---

<sup>15</sup> Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Uas Media, halaman 8.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie (2). 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 285.

Meskipun prinsip ajaran pemisahan kekuasaan tetap dijalankan dengan organ-organ negara yang disusun secara terpisah dan disertai dengan masing-masing kekuasaan yang terpisah pula, dalam penyelenggaraannya diciptakan mekanisme yang menekankan pada saling mengawasi antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain. Dengan adanya prinsip *checks and balance* ini maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.<sup>17</sup>

## B. Kekuasaan Pembentukan Undang-Undang

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa Negara Indonesia bukan Negara yang berdasar atas kekuasaan (*machstaat*). Dengan demikian dalam Negara hukum, pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya.<sup>18</sup>

Demikian pula bahwa pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, dan dalam hubungan ini negara berkewajiban melaksanakan

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 107.

<sup>18</sup> Roy Marthen Moonti. *Op. Cit.*, halaman 10.

pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Negara yang berdasarkan pada hukum modern tujuan utamanya dari pembentukan perundang-undangan yakni menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat. Definisi mengenai istilah hukum sangat banyak diungkapkan oleh para pakar dan sangat berbeda-beda, tetapi dapat disimpulkan menurut Soeroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarinya.

Arti penting sebuah hukum ialah hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum lain secara sistematis. Hubungan yang sistematis tersebut dapat kita lihat dari komponen-komponen hukum yang meliputinya, diantaranya adalah:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman. 11.

1. Masyarakat umum, yang merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu atau kelompok,
2. Budaya Hukum, merupakan hasil olah manusia dalam mengatur kehidupannya,
3. Ilmu Hukum, merupakan penjabaran , pengkajian, dan pengembangan teori-teori hukum,
4. Konsep Hukum, merupakan formulasi kebijakan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum,
5. Filsafat Hukum, merupakan hasil pemikiran mengenai hukum mendalam,
6. Pembentukan Hukum, yaitu proses pembentukan hukum,
7. Bentuk Hukum, yang kemudian diklasifikasikan dengan dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis,
8. Penerapan Hukum, yang merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam masyarakat,
9. Evaluasi Hukum, merupakan penentuan kualitas hukum, menelaah setiap komponen fungsi dan sistemnya.<sup>20</sup>

Berkenaan dengan fungsi legislasi atau membentuk undang-undang, menurut Jimly Asshiddiqie terdapat tiga hal penting yang harus diatur, yaitu (1) pengaturan yang dapat mengurangi kebebasan dan hak warga negara, (2) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan (3) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. Fungsi tersebut berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman. 12.

mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.<sup>21</sup>

Selain itu, Jimly Asshiddiqie juga menjelaskan bahwa fungsi legislasi atau membentuk undang-undang juga menyangkut empat kegiatan sebagai berikut:

1. Prakarsa pembuatan undang-undang.
2. Pembahasan rancangan undang-undang.
3. Persetujuan atau pengesahan rancangan undang-undang.
4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.<sup>22</sup>

Pada dasarnya kekuasaan untuk membentuk undang-undang merupakan kekuasaan yang dimiliki Presiden dan DPR. Karena baik dalam sistem presidensial maupun parlementer, kekuasaan membentuk undang-undang menjadi kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif/parlemen. Hal yang membedakan antara kedua sistem tersebut adalah pada hubungan antar keduanya dalam kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam UUD 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan, kekuasaan membentuk undang-undang juga dirumuskan menjadi kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan DPR. Namun, hal yang membedakan antara kedua undang-undang dasar ini, adalah pada lembaga mana kekuasaan itu secara dominan dimiliki. Jika dilihat dari sistematika UUD 1945, maka baik sebelum maupun setelah perubahan, Pasal 5 yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang masuk dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab ini jika diamati isinya, ternyata berisikan tentang segala hal tentang kekuasaan Presiden. Sehingga substansi Pasal 5 sesungguhnya

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie (2). *Op. Cit*, halaman. 32-33.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 34.

merupakan kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki Presiden di samping DPR.<sup>23</sup>

Sebaliknya, baik sebelum maupun setelah perubahan UUD 1945, kekuasaan membentuk undang-undang juga diatur dalam Pasal 20 yang masuk pada Bab VII tentang DPR. Sehingga secara substantif Pasal 20 sebenarnya juga merupakan kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki DPR di samping Presiden. Hal yang membedakan antara kedua undang-undang dasar tersebut adalah, dalam UUD 1945 setelah perubahan telah terjadi pergeseran kekuasaan dalam membentuk undang-undang dari ketentuan sebelumnya. Pergeseran ini terjadi karena UUD NRI 1945 menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Penempatan tersebut ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.<sup>24</sup>

Pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang itu juga dapat dibaca dengan adanya perubahan radikal Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang sebelumnya dirumuskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR; diubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Akibat dari pergeseran itu adalah bergantinya dominansi presiden menjadi dominasi DPR dalam kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan ini penting artinya karena undang-undang adalah produk hukum yang paling

---

<sup>23</sup> Andy Wiyanto, "Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", dalam Jurnal Negara Hukum: Vol. 6, No. 2, November 2015, halaman 141.

<sup>24</sup> *Ibid.*

dominan untuk menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Kemudian perubahan Pasal 5 ayat (1) diikuti dengan perubahan Pasal 20 UUD 1945 menjadi (1) DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. (2) setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. (4) presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.<sup>25</sup>

### C. Terminologi Demokrasi Dalam Negara Hukum

Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan kata *demos* dan *cratein* yang berasal dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat, *cratein* artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat mayoriti karena hakikatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 142.

<sup>26</sup> Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

Sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat.

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Menurut Miriam Budiardjo, konsep Negara hukum tidak terlepas dari konsep mengenai demokrasi, yang dalam perkembangannya ide demokrasi dapat dilihat dari dua kurun waktu yaitu demokrasi konstitusional pada abad ke-19 yang

disebut dengan Negara hukum klasik dan demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 yang disebut “*rule of law* yang dinamis”.<sup>27</sup>

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol.

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

---

<sup>27</sup> Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, halaman 4.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

Penyelenggaraan sistem demokrasi Negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki wewenang untuk memaksakan kehendaknya pada warga negaranya. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa kedaulatan atau *souvereiniteit* merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsepsi tersebut lahir untuk membentuk kekuasaan yang diakui (*legitimate*) sebagai pengayom sekaligus untuk menciptakan tertib sosial dan politik dari suatu kekacauan (*anarkhi*).<sup>28</sup>

Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat atau

---

<sup>28</sup> Mei Susanto. 2013. *Hak Budget Parlemen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

demokrasi. Sebagai konsekuensinya dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya hukum harus menjadi dasar bagi setiap perbuatan, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam aturan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.<sup>29</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan tidak dapat diganggu gugat.<sup>30</sup> Sebagaimana pada era modern ini, hampir di setiap negara menerapkan konsep negara hukum dalam menyelenggakan sistem ketatanegaraan, yaitu adanya pemisahan/pembagian kekuasaan. Dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka didalam negara harus dipisah-pisahkan atau dibagi-bagikan ke dalam organ negara.

Setiap negara di belahan dunia manapun memiliki cara atau sistem pemerintahannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan negaranya. Sistem

---

<sup>29</sup> Joko Sasmito, *Op. Cit.*, halaman 1.

<sup>30</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, halaman 7.

pemerintahan menurut Sri Soemantri adalah sistem organ eksekutif dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif). Ada pula yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.<sup>31</sup>

NA Delianoor memberikan arti sempit dari sistem pemerintahan adalah sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Sebenarnya ini bukan arti sempit dari sistem pemerintahan, tetapi ini adalah inti yang dominan dalam sistem pemerintahan negara dalam kerangka trias politika ala Montesqui, keberadaan lembaga yudikatif hanya sesekali masuk dalam frame sistem pemerintahan karena ia berada dalam frame tersendiri, pemegang kekuasaan kehakiman (hukum) yang dapat dijadikan sebagai kontrol atas hubungan politik dua kutub yang berbeda tersebut pada saat keduanya tunduk pada peraturan perundangan atau posisi lembaga yudikatif kuat. Akan tetapi dapat pula lembaga ini diperalat untuk kepentingan politik dari lembaga legislatif dan eksekutif.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Farkhani, 2016, *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, halaman 34.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 35.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Negara Republik Indonesia**

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kewenangan DPR sebagai Badan Legislatif adalah salah satunya membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 menyebut bahwa, kekuasaan untuk membentuk UU ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan UU (RUU) dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Untuk proses pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan Pasal 65 sampai 74. Berdasar ketentuan tersebut seperti inilah proses pembentukan sebuah undang-undang.

1. Sebuah Rancangan Undang-Undang bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD.
2. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.
3. RUU kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun.
4. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.

5. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna.
6. Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut.
7. Jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.
8. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.
9. Pembicaraan tingkat II dilakukan di rapat paripurna yang berisi: penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
10. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
11. Bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam UU ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga Negara Republik Indonesia.

12. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.<sup>33</sup>

Banyak kalangan yang menganggap hukum, peraturan perundang-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama. Undang-undang adalah bagian dari peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi.<sup>34</sup>

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kapasitas tertentu. Salah satu hal yang harus dipahami oleh setiap perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) adalah merumuskan secara baik dan benar landasan peraturan perundang-undangan yang dibentuk sehingga mampu mencerminkan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>35</sup>

Beberapa landasan yang perlu diperhatikan secara seksama dalam membentuk/membuat sebuah peraturan perundang-undangan, antara lain:

### 1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah uraian yang memuat tentang pemikiran terdalam yang harus terkandung di dalam suatu peraturan perundang-

<sup>33</sup> Jaka Prima, “Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*, Vol 8, No 1, 2019, halaman. 3.

<sup>34</sup> Roy Marthen Moonti, *Op. Cit.*, halaman. 14.

<sup>35</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana, halaman 89.

undangan, dan pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pemikiran terdalam dan pandangan hidup yang harus tercermin di dalam peraturan perundang-undangan adalah nilai-nilai Proklamasi dan Pancasila.

## 2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah iuran tentang ketentuan-ketentuan hukum yang harus diacu (menjadi acuan) di dalam proses pemebntukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini landasan yuridis dapat dibedakan menjadi:

### a. Landasan yuridis formal

Landasan yuridis formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menunjukkan atau member kewenangan kepada lembaga organ atau lingkungan jabatan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan.

### b. Landasan yuridis material

Landasan yuridis material yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan isi daripada peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

## 3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ialah bahwa undang-undang atau perda harus mencerminkan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian, undang-undang atau perda yang dibentuk akan dapat diterima masyarakat, mempunyai daya laku efektif, dan tidak banyak memerlukan pengerahan institusi/penegak hukum di dalam melaksanakannya.

#### 4. Landasan Ekonomis

Landasan ekonomis ialah undang-undang atau perda harus pula memuat pertimbangan-pertimbangan ekonomi, baik mikro maupun makro. Dengan landasan ekonomis, maka undang-undang yang dibentuk tidak terlalu memberatkan kepada mereka yang terkena pada saat pelaksanaan.

#### 5. Landasan Ekologis

Landasan ekologis ialah bahwa di dalam pembentukan undang-undang harus pula memuat pertimbangan-pertimbangan ekologis yang berkaitan dengan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup serta ekosistemnya. Misalnya perda tentang perizinan di bidang pertambangan, perikanan, kehutanan dan lain-lain.

#### 6. Landasan Kultural

Indonesia adalah Negara dengan tingkat keberagaman atau kemajemukan yang cukup tinggi dan karenanya melahirkan adanya perbedaan-perbedaan: suku, kebudayaan, adat, istiadat dan sebagainya. Perbedaan yang sama juga ada di daerah-daerah. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang atau perda harus pula mempertimbangkan berbagai kultur yang ada di daerah sehingga tidak menimbulkan konflik dengan nilai-nilai kultur yang hidup dalam masyarakat.

#### 7. Landasan Religi

Sebagai bangsa dan Negara yang berketuhanan, nilai-nilai religi (keagamaan) memegang peranan penting di dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Karena itu nilai-nilai religi (keagamaan) juga penting

untuk dipertimbangkan di dalam pembentukan undang-undang atau perda, khususnya undang-undang atau perda-perda tertentu yang bersentuhan dengan nilai-nilai religi tersebut.<sup>36</sup>

Pembentukan undang-undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundangan-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dasar Hukum Proses Pembentukannya ialah :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (1), dan Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (saat ini telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/TAHUN 2009 tentang Tata Tertib;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 89-92.

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>37</sup>

Secara teoretik, fungsi atau tugas utama lembaga perwakilan rakyat terletak di bidang perundang-undangan. Untuk itu maka lembaga perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, terutama di bidang budget atau anggaran. Namun fungsi perundang-undangan tersebut saat ini telah bergeser ke badan eksekutif. Khusus di bidang keuangan, pengaruh badan legislatif lebih besar daripada di bidang legislasi umum, karena di bidang keuangan badan legislatif mempunyai hak untuk mengamandemen rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh badan eksekutif. Badan legislatiflah yang pada akhirnya akan menentukan berapa dan dengan cara bagaimana uang rakyat akan dipergunakan.<sup>38</sup>

Membentuk Undang-Undang merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR, selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan Undang-Undang ini diwujudkan kedalam fungsi legislasi DPR yang bersumber kepada UUD 1945. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) menggariskan:

---

<sup>37</sup> Roy Marthen Moonti, *Op. Cit.*, halaman. 17.

<sup>38</sup> Tundjung Herning Sitabuana. *Op. Cit.*, halaman 141.

1. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
2. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
3. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
4. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal RUU yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi Undangundang dan wajib diundangkan.<sup>39</sup>

Setelah Perubahan UUD 1945, terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam Pasal 5, berubah menjadi Presiden berhak mengajukan RUU, dan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada ditangan Presiden beralih ke tangan DPR. Secara lengkap rumusan Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi:

1. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang,
2. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan,
3. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu,
4. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang, dan

---

<sup>39</sup> Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum, IAIN Padangsidimpuan, 2017, halaman. 69.

5. Dalam hal yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh hari) semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.<sup>40</sup>

Kekuasaan membentuk Undang-Undang pada DPR merupakan wewenang atribusi yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipegang oleh presiden, pra amandemen (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dipegang oleh presiden. Akibatnya beban untuk membentuk undang-undang yang diwujudkan dalam fungsi legislasi DPR menjadi tanggung jawab DPR sepenuhnya. Dengan kata lain Perubahan UUD 1945 telah mendudukkan posisi DPR sebagai lembaga utama pembentuk undang-undang, sedangkan Presiden tetap memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dalam bentuk "hak" mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat (1)), sekaligus tugas untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.<sup>41</sup>

Undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, untuk undangundang tertentu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.<sup>42</sup>

Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya kenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional

<sup>40</sup> Khairuddin dan Iwan Satriawan. 2018. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers, halaman. 57.

<sup>41</sup> Dermina Dalimunthe, *Op.Cit.*, halaman.70.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

(Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada dua jenis Prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun (Prolegnas Jangka Menengah/Proleg JM) dan tahunan (Prolegnas Prioritas Tahunan/Proleg PT). Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, DPR dan Pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu Naskah Akademik dan RUU tersebut.<sup>43</sup>

Pada tahap mengumpulkan masukan, Pemerintah, DPR, dan DPD secara terpisah membuat daftar RUU, baik dari kementerian/lembaga, anggota DPR/DPD, fraksi, serta masyarakat. Usul Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden dan DPD yaitu:

1. RUU yang berasal dari DPR

Proses penyiapan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Badan Pembantuan Penyiapan Usul Inisiatif DPR Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang membantu penyiapan suatu RUU. RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh Tim Asistensi Badan Legislasi (Baleg). Selain itu ada beberapa badan lain yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk menyiapkan sebuah RUU yang akan menjadi usul inisiatif DPR. Badan ini adalah Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi (PPPDI) yang bertugas melakukan penelitian atas substansi RUU dan Tim Perancang Sekretariat Jenderal DPR yang menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah RUU. Menurut UU No

---

<sup>43</sup> Roy Marthen Moonti, *Op.Cit.*, halaman 36.

12 Tahun 2011 Bab V bagian kesatu, Penyusunan undang-undang Pasal 43 ayat 1.<sup>44</sup>

2. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, DPD atau Presiden RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden dan kepada pimpinan DPD untuk RUU yang berkaitan dengan kompetensi DPD.

### 3. Usul Inisiatif DPR

Tahapan pertama, penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan Prolegnas dan kedua inisiatif dari Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Baleg. Penyusunan Prolegnas oleh DPR dikoordinasikan oleh DPR melalui Baleg. Dalam Prolegnas ditetapkan skala prioritas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat. Tahapan awal untuk mengajukan RUU usul inisiatif dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. Usul inisiatif RUU tersebut beserta penjelasan keterangan dan/atau naskah akademis yang disampaikan secara tertulis oleh Anggota atau Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Badan Legislatif kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.<sup>45</sup>

Tahapan Kedua, dalam Rapat Paripurna setelah usul inisiatif RUU tersebut diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul inisiatif RUU tersebut, kemudian

---

<sup>44</sup> Dermina Dalimunthe, *Op.Cit.*, halaman 71.

<sup>45</sup> *Ibid.*

dibagikan kepada seluruh Anggota. Rapat Paripurna untuk memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak, setelah diberikan kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pendapatnya. Keputusan dalam Rapat Paripurna dapat berupa:

- a. Persetujuan;
- b. Persetujuan dengan perubahan; atau
- c. Penolakan.<sup>46</sup>

Terkait dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20a ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa DPR memegang kekuasaan legislatif, menurut Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, dan apabila RUU tersebut tidak mendapat persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Menurut Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, setelah RUU mendapat persetujuan bersama maka presiden mengesahkannya menjadi undang-undang. Apabila RUU yang telah mendapat persetujuan bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU tersebut disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.<sup>47</sup>

Dalam hal persetujuan, DPR menugaskan kepada Komisi, Baleg, atau panitia khusus untuk menyempurnakan RUU tersebut. Dalam hal RUU yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman. 72.

<sup>47</sup> Tundjung Herning Sitabuana. *Op. Cit.*, halaman. 153.

telah disetujui tanpa perubahan atau yang telah disempurnakan, disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama-sama dengan DPR, dan kepada Pimpinan DPD jika RUU yang diajukan mengenai hal-hal tertentu.

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Terhadap RUU yang berasal dari DPR terdapat beberapa pengaturan yang harus diperhatikan sebagai syarat keabsahan, yaitu:

- a. Pengusul berhak mengajukan perubahan selama usul RUU belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan dalam Rapat Paripurna usul RUU tersebut.
  - b. Pengusul berhak menarik usulnya kembali, selama usul RUU tersebut belum diputuskan menjadi RUU oleh Rapat Paripurna.
  - c. Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul, harus ditandatangi oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.<sup>48</sup>
4. RUU yang berasal dari Presiden

Berdasarkan Perubahan Pertama UUD 1945 Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ketentuan ini menempatkan hubungan yang dinamis antar kedua lembaga negara dalam pembentukan Undang-Undang.

---

<sup>48</sup> Dermina Dalimunthe, *Op.Cit.*, halaman. 72.

Kata berhak di dalam norma Pasal 5 ayat (1) tersebut secara tegas memberikan suatu peranan yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh Presiden. Dan dalam praktik ketatanegaraan, Presiden berperan aktif dalam pembentukan undang-undang, baik pada proses dan tahapan persiapan RUU, pembahasan RUU maupun pada tahapan pengundangan suatu Undang-Undang. Tata cara mempersiapkan RUU yang berasal dari Pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Tahap pertama, Penyusunan RUU. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Bab V Pasal 43 ayat 3 dinyatakan bahwa Rancangan UU dari presiden harus disertai dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Pada Pasal 50 UU No. 12 Tahun 2012 ayat 1: RUU dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan UU yang menjadi kewenangan DPD.<sup>49</sup> Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Pertama dilakukan prakarsa berdasarkan Prolegnas. Penyusunan RUU yang didasarkan Prolegnas tidak memerlukan persetujuan izin prakarsa dari Presiden. Dan kedua dalam keadaan tertentu, prakarsa dalam menyusun RUU di luar Prolegnas dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU yang akan diajukan. Penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU tersebut meliputi:

- a. Urgensi dan tujuan pengaturan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman. 74

- c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan serta arah pengaturan.<sup>50</sup>

Tahap Kedua, Penyampaian RUU kepada DPR. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 terhadap suatu RUU yang telah disetujui oleh Presiden, akan disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Selanjutnya Menteri Sekretaris Negara akan menyiapkan Surat Presiden kepada Pimpinan DPR untuk menyampaikan RUU disertai dengan Keterangan Pemerintah mengenai RUU tersebut. Keterangan Pemerintah tersebut disiapkan oleh Prakarsa, yang antara lain memuat:

- a. Urgensi dan tujuan penyampaian;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur;
- d. Jangkauan serta arah pengaturan yang menggambarkan keseluruhan substansi RUU.<sup>51</sup>

Surat Presiden tersebut ditembuskan kepada Wakil Presiden, pada menteri koordinator, menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden/Prakarsa, dan Menteri. Pendapat akhir Pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR disampaikan oleh Menhukham yang ditugasi mewakili Presiden, setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden.

## 5. RUU yang berasal dari DPD

Pasal 22D ayat (1)-(4) UUD NRI, DPD diberi wewenang untuk: (a) dapat mengajukan kepada DPR, dan ikut membahas rancangan undang-

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman. 75

<sup>51</sup> *Ibid.*

undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; (b) memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; (c) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam huruf a; dan (d) melakukan pengawasan pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, dan menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.<sup>52</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Bab V Pasal 43 ayat 1 dinyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, DPD atau Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 48 ayat 1: RUU yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada presiden dan harus disertai Naskah Akademik.

RUU yang diajukan oleh DPD adalah RUU yang berkaitan dengan:

- a. Otonomi daerah,
- b. Hubungan pusat dan daerah,
- c. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

---

<sup>52</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *Op.Cit.*, halaman. 169.

e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>53</sup>

Setelah melalui proses penyusunan legislasi di DPD, sidang Paripurna DPD akan memutuskan, apakah Usul RUU tersebut dapat diterima menjadi RUU Usul DPD atau tidak. Keputusan Sidang Paripurna dapat terdiri atas tiga macam, yaitu:

- a. Diterima;
- b. Diterima dengan perubahan; atau
- c. Ditolak.

Keputusan tersebut diambil setelah Panitia Perancang UndangUndang menyampaikan penjelasan dan prakarsa diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Dalam hal Usul RUU diterima dengan perubahan, DPD menugasi Panitia Perancang Undang-Undang untuk membahas dan menyempurnakan usul RUU tersebut. Usul RUU yang telah diterima tanpa perubahan, atau RUU yang telah disempurnakan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada DPR dan Presiden disertai Surat Pengantar Pimpinan DPD. Dalam keadaan tertentu DPR, DPD atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas mencakup:<sup>54</sup>

- a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam
- b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

---

<sup>53</sup> Dermina Dalimunthe, *Op.Cit.*, halaman. 76.

<sup>54</sup> *Ibid.*

c. Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing usulan dalam forum bersama antara Pemerintah, DPR dan DPD. Dalam tahap inilah seluruh masukan tersebut diseleksi dan kemudian, setelah ada kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPR melalui Keputusan DPR. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 perencanaan peraturan perundanga-undangan diatur dalam Bab IV Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Kesatu, Perencanaan UndangUndang Pasal 16: Perencanaan Penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundangundangan lainnya. RUU meliputi:

- 1) Latar belakang dan tujuan penyusunan
- 2) Sasaran yang ingin diwujudkan
- 3) Jangkauan dan arah pengaturan

Materi di atas telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam bentuk naskah akademik.<sup>55</sup>

Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat pembicaraan. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat paripurna. Pengaturan sebelum adanya putusan MK 92/2012 hanya “mengijinkan” DPD untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat 1,

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman. 77.

namun setelah putusan MK 92/2012, DPD ikut dalam pembahasan tingkat 2. Namun peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu RUU.<sup>56</sup>

Persetujuan bersama terhadap suatu RUU tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Apa yang terjadi pada tahap pembahasan adalah “saling kritik” terhadap suatu RUU. Jika RUU tersebut berasal dari Presiden, maka DPR dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika RUU tersebut berasal dari DPR, maka Presiden dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika RUU tersebut berasal dari DPD, maka Presiden dan DPR akan memberikan masukan dan pendapatnya.<sup>57</sup>

Dalam pembahasan terjadi “saling kritik” terhadap suatu RUU. DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan pandangan jika RUU berasal dari DPR, DPR memberikan penjelasan serta presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR, Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan, jika RUU berasal dari Presiden, Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden.<sup>58</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 72 Penyampaian RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah menerima RUU yang telah disetujui DPR dan

---

<sup>56</sup> Roy Marthen Moonti, *Op.Cit.*, halaman. 37.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Dermina Dalimunthe, *Op.Cit.*, halaman. 80.

Presiden tersebut, Sekretariat Negara akan menuangkannya dalam kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.<sup>59</sup>

Pengesahan RUU yang telah disetujui bersama tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Setelah Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR tersebut, maka Undang-Undang itu kemudian diundangkan oleh Menteri agar Undang-Undang itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat umum. Dalam hal RUU tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama DPR dan Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang, dan wajib diundangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, dan Pasal 20 ayat (5) UUDNRI Tahun 1945.<sup>60</sup>

Fungsi Dewan Perwakilan Daerah menurut UUD 1945 adalah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Pasal 22D ayat (1). Kemudian, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman. 81.

daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D ayat (2).<sup>61</sup>

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti (Pasal 22D ayat (3).<sup>62</sup>

## **B. Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Negara Republik Sudan**

Konstitusi pertama Sudan dibuat tanggal 12 April 1973, atau dalam era pemerintahan Presiden Ja'far Nimeiri. Namun pada April 1985 dibekukan oleh Jenderal Abdurrachman Suar El Dahab (Menteri Pertahanan) yang mengkudeta Presiden Nimeiri. Konstitusi baru terbentuk setelah Bridgen Omer Ahmad Al-Bashir tampil sebagai presiden. Sebelum Konstitusi lama dibubarkan, Dewan Komando Revolusi Penyelamat Rakyat (Al-Inqaz Al-Wathan) menyusun Konstitusi baru yang berdasarkan Syariah Islam sebagai sumber hukum dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Tanggal 30 Juni 1998 Presiden Al

---

<sup>61</sup> Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, halaman. 72.

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman. 73.

Bashir memberlakukan Konstitusi baru setelah mendapatkan dukungan rakyat melalui referendum pada bulan Mei 1998.<sup>63</sup>

Bab I pasal 2 Konstitusi baru 1998 menyebutkan bahwa, Republik Sudan adalah negara Federal dan menganut sistem pemerintahan Presidensil. Adapun sumber hukumnya adalah Hukum Islam (Syariah), Konstitusi dan consensus nasional. Dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu oleh 2 orang wakil presiden, menteri-menteri, menteri negara dan penasehat presiden setingkat menteri yang seluruhnya bertanggung jawab kepada Presiden. Bab IV pasal 108 mengatur tentang pembagian Sudan menjadi 26 negara bagian/ propinsi yang dikepalai Wali (Gubernur). Pembagian wilayah tersebut dimaksudkan untuk memeransertakan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Sudan.<sup>64</sup>

Sudan negara dengan sistem Presidensil pembentukan undang-undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundangan-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dasar Hukum Proses Pembentukannya ialah berdasarkan sistem hukum Islam sesuai dengan Bab I pasal 2 Konstitusi baru 1998 di Negara Sudan melalui badan legislatif. Sudan Negara dengan sistem Presidensil tentu tak jauh berbeda dengan sistem pembentukan Undang-Undang di Indonesia.

---

<sup>63</sup> Anonim, “Tinjauan Umum Tentang Konflik di Negara Sudan”, melalui <http://repository.unpas.ac.id/35400/1/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2021, Pukul 20.10 Wib.

<sup>64</sup> Ibid.

*National Legislatif Transisi Sudan* adalah legislatif dari Sudan Selatan. Badan Legislatif Nasional Transisi terdiri dari: The Majelis Transisi Nasional Legislatif; dan The Dewan Negara. Kewenangan legislatif dari Pemerintah Nasional Sudan Selatan diberikan kepada Badan Legislatif Nasional sehubungan dengan semua hal yang ditugaskan padanya dalam Jadwal A, C dan D Konstitusi Transisi. Dewan Legislatif Nasional menjalankan fungsi-fungsi berikut :

1. Mengawasi kinerja lembaga Pemerintah Nasional;
2. Menyetujui rencana, program dan kebijakan Pemerintah Nasional; Menyetujui anggaran;
3. Meratifikasi perjanjian, konvensi dan perjanjian internasional;
4. Mengadopsi resolusi tentang masalah yang menjadi perhatian publik;
5. Memanggil Menteri untuk menjawab pertanyaan anggota Majelis tentang hal-hal yang berkaitan dengan kementerian mereka;
6. Menginterogasi Menteri tentang kinerja mereka atau kinerja pelayanan mereka;
7. Menyetujui pengangkatan sebagaimana disyaratkan oleh Konstitusi Transisi atau hukum;
8. Memberikan mosi tidak percaya terhadap Wakil Presiden dan Menteri mana pun;
9. Menetapkan undang-undang untuk mengatur kondisi dan persyaratan layanan Kehakiman dan mekanisme pengawasannya; dan

10. Melaksanakan fungsi lain yang ditentukan oleh Konstitusi Transisi atau undang-undang.<sup>65</sup>

Calon anggota Badan Legislatif Nasional harus:

1. Menjadi orang Sudan Selatan;
2. Berusia setidaknya dua puluh satu tahun;
3. Menjadi sehat;
4. Melek huruf; dan
5. Tidak pernah dihukum selama tujuh tahun terakhir karena pelanggaran yang melibatkan kejujuran atau kesalahan moral.<sup>66</sup>

Anggota Badan Legislatif Nasional dan Dewan Menteri berhak menjadi anggota badan legislatif negara bagian atau dewan menteri negara bagian. Seorang anggota Dewan Legislatif Nasional juga tidak dapat menjadi anggota Dewan Negara (dan sebaliknya). Jangka waktu Badan Legislatif Nasional adalah empat tahun terhitung sejak 9 Juli 2011. Konstitusi adalah Konstitusi transisi dan tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan pemilihan umum di masa depan. Namun, ada ketentuan yang disertakan untuk pemilihan sela jika lowongan muncul selama periode empat tahun pertama. Pembentukan Badan Legislatif Nasional merupakan salah satu lembaga baru yang dibentuk setelah kemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011. Secara substansi, Badan Legislatif juga merupakan penerus dari Majelis Legislatif Sudan Selatan yang didirikan pada tahun 2005 oleh Konstitusi Sudan Selatan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Anonim, ‘Badan Legislatif Sudan’, melalui, [https://en.wikipedia.org/wiki/National\\_Legislature\\_\(South\\_Sudan\)](https://en.wikipedia.org/wiki/National_Legislature_(South_Sudan)), diakses pada tanggal 2 April 2021, Pukul 21.20 Wib.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid..*

Negara Sudan ini baru-baru ini dalam masa sementara (transisi) setelah penandatanganan Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) pada 9 Januari 2005 yang secara resmi mengakhiri perang saudara antara Pemerintah Sudan (yang berbasis di Khartoum) dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan yang berbasis di selatan (SPLM) kelompok pemberontak. Badan Legislatif Nasional yang baru dibentuk, yang anggotanya dipilih pada pertengahan 2005, memiliki dua kamar. Majelis Nasional (*Majlis Watani*) terdiri dari 450 anggota yang ditunjuk yang mewakili pemerintah, mantan pemberontak, dan partai-partai politik oposisi lainnya. Dewan Negara (*Majlis Welayat*) memiliki 50 anggota yang dipilih secara tidak langsung oleh badan legislatif negara bagian. Semua anggota Badan Legislatif Nasional menjalani masa jabatan enam tahun. Namun, Badan Legislatif Nasional juga dibubarkan selama kudeta April 2019.<sup>68</sup>

Majelis Nasional (*Majlis Watani*) didirikan pada tahun 2011 oleh konstitusi interim Sudan Selatan 2005. Hal ini dilarutkan sebagai Dewan Perwakilan Nasional Transisi pada bulan Februari 2020. Ini adalah salah satu dari dua kamar yang terdiri Transisi Nasional Legislatif Sudan Selatan. Majelis Legislatif Nasional Transisi menjalankan fungsi-fungsi berikut:

1. Mengawasi kinerja lembaga Pemerintah Nasional;
2. Menyetujui rencana, program dan kebijakan Pemerintah Nasional;
3. Menyetujui anggaran;
4. Meratifikasi perjanjian, konvensi dan perjanjian internasional;
5. Mengadopsi resolusi tentang masalah-masalah yang menjadi perhatian publik;

---

<sup>68</sup> Anonim, “Politik Sudan”, melalui, [https://en.wikipedia.org/wiki/Politics\\_of\\_Sudan](https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Sudan), diakses pada tanggal 2 April 2021, Pukul 20.10 Wib.

6. Memanggil Menteri untuk menjawab pertanyaan anggota MPR tentang hal-hal yang berkaitan dengan kementeriannya;
7. Menginterogasi Menteri tentang kinerja mereka atau kinerja pelayanan mereka;
8. Menyetujui pengangkatan sebagaimana disyaratkan oleh Konstitusi Transisi atau hukum;
9. Memberikan mosi tidak percaya terhadap Wakil Presiden dan Menteri;
10. Memberlakukan undang-undang untuk mengatur kondisi dan persyaratan layanan Kehakiman dan mekanisme pengawasannya; dan
11. Menjalankan fungsi lain yang ditentukan oleh Konstitusi Transisi atau undang-undang.<sup>69</sup>

Dewan Negara (*Majlis Welayat*) didirikan pada tahun 2011 oleh konstitusi interim Sudan Selatan 2011. Ini adalah salah satu dari dua kamar yang terdiri dari Legislatif Nasional Sudan. Dewan Negara menjalankan fungsi-fungsi berikut:

1. Memulai undang-undang tentang sistem desentralisasi pemerintahan dan masalah lain yang menarik bagi negara bagian dan mengesahkan undang-undang tersebut dengan dua pertiga mayoritas dari semua perwakilan;
2. Mengeluarkan resolusi dan arahan untuk memandu semua tingkat pemerintahan;
3. Mengawasi rekonstruksi nasional, pembangunan dan pemberian layanan yang adil di negara bagian;

---

<sup>69</sup> Anonim, “Majelis Nasional”, melalui, [https://en.wikipedia.org/wiki/National\\_Legislative\\_Assembly\\_\(South\\_Sudan\)](https://en.wikipedia.org/wiki/National_Legislative_Assembly_(South_Sudan)), diakses pada Tanggal 2 April 2021, Pukul 10.20 Wib.

4. Memantau pemulangan, bantuan, pemukiman kembali, rehabilitasi, reintegrasi GAM yang kembali dan pengungsi internal, dan rekonstruksi daerah bencana dan konflik;
5. Meminta pernyataan dari Gubernur dan Menteri nasional yang bersangkutan mengenai implementasi yang efektif dari sistem desentralisasi dan devolusi kekuasaan dan masalah lain yang berkaitan dengan negara bagian;
6. Membuat undang-undang untuk mempromosikan budaya perdamaian, rekonsiliasi dan harmoni komunal di antara semua rakyat negara;
7. Menyetujui perubahan nama negara bagian, ibu kota dan batas-batas; dan
8. Menjalankan fungsi lain yang ditentukan oleh Konstitusi Interim atau undang-undang.<sup>70</sup>

Dapat diidentifikasi ciri dan batasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.
2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi ataupun delegasi. Seorang perancang peraturan berkewajiban mengetahui secara benar jenis aturan tersebut dan bagaimana konsekuensi logis pada hierarkinya. Pengetahuan yang memadai tentang hal tersebut dapat menghindarkan kesalahan pemilihan bentuk

---

<sup>70</sup> Anonim, “Dewan Negara”, Melalui, [https://en.wikipedia.org/wiki/Council\\_of\\_States\\_\(South\\_Sudan\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_States_(South_Sudan)), diakses pada Tanggal 2 April 2021, Pukul 20.10 Wib.

peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, wewenang yang diberikan oleh negara baik diatur dalam konstitusi maupun peraturan di bawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga/ organ pelaksana. Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau Perundang-undangan lainnya, namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ negara yang satu kepada organ negara lainnya.

3. Peraturan Perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku. Jadi, peraturan Perundang-undangan bersifat mengatur (*regulerend*), tidak bersifat sekali jalan (*einmahlig*).
4. Peraturan Perundang-undangan mengikat secara umum karena memang ditujukan pada umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu (tidak bersifat individual).<sup>71</sup>

Fungsi-fungsi Kekuasaan Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), *House of Representative* (Amerika Serikat), ataupun *House of Common* (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik. Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, et.al, termaktub beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai *Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Critism Government*,

---

<sup>71</sup> Sony Maulana, Fitriani Ahlan Sjarif, dan M. Yahdi Salampessy. 2013. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Modul 1 Pembelajaran, Universitas Terbuka, halaman. 18.

*Education, dan Representation. Lawmaking* adalah fungsi membuat undang-undang.<sup>72</sup>

*Trias Politica* merupakan sebuah pembagian kekuasaan yang mengedepankan *cek and balance* antara setiap pemangku kekuasaan agar tidak terciptanya sebuah kejahanatan politik dan kejahanatan ekonomi dimana *abuse of power* yang sangat harus dihindari bersama sama. Teori *trias politica* ini dikemukakan oleh *Montesque* seorang pemikir politik Perancis yang hidup pada era perpecahan. Model Negara hukum menurutnya sangatlah berdampak luas terhadap teori konstitusi dunia barat yang kemudian menyebar keseluruh dunia termasuk saat ini adalah Indonesia Negara tercinta kita termasuk yang menggunakan teori Negara hukum atas pembagian kekuasaan yang di bagi menjadi tiga bagian ialah eksekutif, legislative ,dan yudikatif seperti apa yang sudah di kemukakan oleh Montesque, walaupun sebetulnya ada beberapa pakar hukum juga yang mengemukakan teori pembagian kekuasaan namun yang paling relevan terhadap dewasa ini adalah teori *trias politica* yang dikemukakan oleh *Montesque*.<sup>73</sup>

*Trias politica* ini memiliki fungsi yang sangat ampuh terhadap pergerakan roda pemerintahan di setiap Negara baik itu Negara maju atau Negara berkembang, karena adanya prinsip *cek and balance* yang menjadikan sebuah Negara di pegang oleh penguasa yang tidak sewenang wenang karena segala aspek kepemrintahannya ada yang mengawasi. Sebagai contoh adalah Eksekutif ialah pemerintah yang baik itu di pusat ataupun di daerah yang bertugas

---

<sup>72</sup> Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. 2020. *Hukum Tata Negara*, Pamulang: Unpam Press, halaman. 140.

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman. 144.

menjalankan Undang-undang, lalu legislative yang ialah anggota legislasi yang bertugas membuat undang-undang, dan terakhir adalah yudikatif yang bertugas sebagai lembaga peradilan yang berfungsi dan bertugas mengawasi dan mengadili apabila adanya sebuah pelanggaran yang terjadi di dalam sebuah kepemerinahan di suatu Negara.<sup>74</sup>

Sudan sebagai negara yang berkonstitusi hukum Islam, maka disetiap selama kehidupan bernegaranya berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempuma dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bermegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bermegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Munawir Sjadjali. 2013. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, halaman. 1.

Berkaitan dengan teori *trias politica* ini, hukum Islam pun mengatur tentang hal tersebut. Dalam konsep hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan di bahas dalam kajian siyasah dusturiyah. Dalam siyasah dusturiyah, kekuasaan itu dikenal dengan istilah “Majelis Syura” atau “ahl al-halli wa al-aqdi” atau seperti yang disebut Abu A’la al-Maududi sebagai “Dewan Penasehat” serta al-Mawardi menyebutnya dengan ahl al-Ikhtiyar.<sup>76</sup>

Pemikiran politik Islam merupakan hasil kajian filosofis ke dalam bentuk dan peranan pemerintahan yang berkaitan dengan persoalan persoalan agama dan dunia, dan dalam hubungan-nya dengan perubahan sosial didunia Islam. Dasar-dasar politik Islam tergambar dalam firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”QS. Al-Nisa“:58-59) Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>76</sup> Nur Rahma Diyani, “Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, halaman. 42.

1. Lembaga legislatif (sultah tasyri“iyah) lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.
2. Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah) lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan Undang-Undang.
3. Lembaga yudikatif (sultah Qada“iyah) lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>77</sup>

Implementasi pembagian kekuasaan ini dapat kita lihat pada masa khulafaur rasyidin. Pada masa itu kekuasaan Eksekutif dipegang oleh seorang khalifah, kekuasaan legeslatif dipegang oleh Majelis Syura, dan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Qadhi atau hakim. Kemudian, pada masa khilafah kedua yaitu Umar Bin Khattab pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif diperinci lewat Undang-Undang. Pada masa ini juga, Umar bin Khattab membuat Undang-Undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif, dengan tujuan para qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara harus bebas dari pengaruh eksekutif.<sup>78</sup>

Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bemegara. Di antaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan kebebasan beragama:<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman. 44.

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> Munawir Sjadjali, *Op.Cit.*, halaman. 3.

### **C. Perbandingan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Sudan**

Indonesia dan Republik Sudan pada dasarnya memiliki sistem pemerintahan yang sama yaitu sistem Presidensil, hanya saja yang menjadi perbedaan dasar Negara Sudan berlandaskan hukum Islam. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dimana eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang di jalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Pada sistem ini, presiden adalah pemegang kukuasaan eksekutif yang menjalankan negara dan pemerintahan, sehingga presiden menduduki dua posisi sekaligus; sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki hak progratif untuk membentuk kabinet dan menunjuk orang-orang yang dianggapnya pantas untuk menduduki jabatan menteri dalam kabinetnya. Karena yang membentuk kabinet adalah presiden maka kabinet bertanggungjawab penuh pada presiden dan tidak dapat dibubarkan oleh parlemen.<sup>80</sup>

Bila dirinci lebih lanjut, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut :

1. Presiden adalah penyelenggara negara
2. Presiden menjabat dua jabatan sekaligus (kepala negara dan kepala pemerintahan)
3. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu sistem pemilu atau oleh suatu dewan majelis

---

<sup>80</sup> Farkhani, *Op. Cit.*, halaman. 35.

4. Presiden dapat membentuk kabinet dan memiliki hak prerogatif untuk menempatkan orang-orang dalam kabinet bentuknya sebagai menteri.
5. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen
6. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
7. Presiden tidak dapat diturunkan oleh parlemen kecuali melalui prosedur *impeachment* yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan.<sup>81</sup>

Adapun kelemahan atau kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial adalah;

1. Sistem pertanggung jawaban kurang jelas
2. Pembuatan keputusan/mengambil kebijakan memakan waktu yang lama
3. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
4. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif yang.<sup>82</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka perbedaan kewenangan Pembentukan Undang-Undang Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Sudan dapat diuraikan dalam Tabel berikut:

- 1.1. Tabel perbedaan kewenangan Pembentukan Undang-Undang Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Sudan.

| No. | Kewenangan        | Negara Republik Indonesia                                | Negara Republik Sudan                          |
|-----|-------------------|--|--|
| 1.  | Membentuk Undang- | Undang-undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 menyebut bahwa, | Sudan negara dengan sistem pembentukan undang- |

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman. 36.

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman. 38.

|    |                                   |  |   |
|----|-----------------------------------|--|---|
|    | Undang                            | <p>kekuasaan untuk membentuk UU ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan UU (RUU) dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Untuk proses pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan Pasal 65 sampai 74</p> | <p>undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundangan-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dasar Hukum Proses Pembentukannya ialah berdasarkan sistem hukum Islam sesuai dengan Bab I pasal 2 Konstitusi baru 1998 di Negara Sudan melalui badan legislatif.</p>   |
| 2. | Tahapan Perencanaan Undang-Undang | <p>Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya kenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada dua jenis Prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka</p>                                | <p><i>National Legislatif Transisi Sudan</i> adalah legislatif dari Sudan Selatan. Badan Legislatif Nasional Transisi terdiri dari: <i>The Majelis Transisi Nasional Legislatif</i>; dan <i>The Dewan Negara</i>. Kewenangan legislatif dari Pemerintah Nasional Sudan Selatan diberikan kepada Badan Legislatif Nasional sehubungan dengan semua hal yang ditugaskan padanya yang salah satunya dalam hal tahapan perencanaan undang-undang.</p> |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  | waktu 5 tahun (Prolegnas Jangka Menengah/Proleg JM) dan tahunan (Prolegnas Prioritas Tahunan/Proleg PT). Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, DPR dan/Pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu Naskah Akademik dan RUU tersebut.   |   |
| 3. | Tahap Pembahasan Rancangan Undang-Undang | Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat pembicaraan. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat paripurna. Pengaturan sebelum adanya putusan MK 92/2012 hanya “mengijinkan” DPD untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat 1, namun setelah putusan MK 92/2012, DPD ikut dalam pembahasan tingkat 2. Namun peran DPD tidak sampai | Ciri dan batasan peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi ataupun delegasi. Seorang perancang peraturan berkewajiban mengetahui secara benar jenis aturan tersebut dan bagaimana konsekuensi logis pada hierarkinya. Pengetahuan yang memadai tentang hal tersebut dapat menghindarkan kesalahan pemilihan bentuk peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks |

|    |                                |   |   |
|----|--------------------------------|---|---|
|    |                                | kepada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu RUU.  | hukum, wewenang yang diberikan oleh negara baik diatur dalam konstitusi maupun peraturan di bawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga/ organ pelaksana. Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau Perundang-undangan lainnya, namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ negara yang satu kepada organ negara lainnya.            |
| 4. | Tahap Pengesahan Undang-Undang | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 72 Penyampaian RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah menerima RUU yang telah disetujui DPR dan Presiden tersebut, Sekretariat Negara akan menuangkannya dalam kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. | Majelis Nasional ( <i>Majlis Watani</i> ) didirikan pada tahun 2011 oleh konstitusi interim Sudan Selatan 2005. Hal ini dilarutkan sebagai Dewan Perwakilan Nasional Transisi pada bulan Februari 2020. Ini adalah salah satu dari dua kamar yang terdiri Transisi Nasional Legislatif Sudan Selatan. Majelis Legislatif Nasional Transisi menjalankan fungsi yang salah satunya memberlakukan undang-undang. |

|    |                    |  |   |
|----|--------------------|--|---|
| 5. | Tahap Pengundangan | <p>Pengundangan adalah penempatan UU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara (LN), yakni untuk batang tubung UU, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) yakni untuk penjelasan UU dan lampirannya, jika ada. TLN. Sebelum sebuah UU ditempatkan dalam LN dan TLN, Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor LN dan TLN pada naskah UU. Tujuan dari pengundangan ini adalah untuk memastikan setiap orang mengetahui UU yang akan mengikat mereka.</p> | <p>Tahap pengundangan Peraturan Perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku. Jadi, peraturan Perundang-undangan bersifat mengatur (<i>regulerend</i>), tidak bersifat sekali jalan (<i>einmahlig</i>). Peraturan Perundang-undangan mengikat secara umum karena memang ditujukan pada umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu (tidak bersifat individual)</p> |
|----|--------------------|--|---|

Berdasarkan hal tersebut, maka persamaan kewenangan Pembentukan Undang-Undang Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Sudan dapat diuraikan dalam Tabel berikut:

- 1.2. Tabel persamaan kewenangan Pembentukan Undang-Undang Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Sudan.

| No. | Kewenangan                      | Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Sudan  |
|-----|---------------------------------|--|
| 1.  | Dasar Pembentukan Undang-Undang | Sama-sama beracuan pada konstitusi Negara masing-masing dalam proses pembentuk peraturan perundang-undangan. |
| 2.  | Organ Pembentuk Undang-Undang   | Sama-sama mempunyai badan Legislatif yang memiliki kekuasaan dalam hal                                       |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | membentuk dan menyusun rancangan undang-undangan  |
| 3. | Landasan dalam Pembentukan Undang-Undang        | Sama-sama mempunyai landasan yang perlu diperhatikan secara seksama dalam membentuk/membuat sebuah peraturan perundang-undangan seperti halnya landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan ekonomi, landasan ekologis, landasan cultural dan landasan religi. |
| 4. | Proses Pembentukan Peraturan perundang-Undangan | Sama-sama melakukan pembentukan peraturan perundangan-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.  |
| 5. | Bentuk Peraturan Perundang-Undangan             | Sama-sama berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.  |

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuan Peratran Perundang-Undangan tahap pertama adalah perencanaan undang-undang yang diawali dari RUU yang dapat berasal dari DPR, Presiden dan DPD RUU tertentu, setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik RUU, dalam tahap penyusunan RUU, DPR dalam rapat paripurna memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan, selanjutnya RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
2. Sistem pembentukan Undang-Undang di Republik Sudan ialah wewenang dari Badan Legislatif Nasional Sudan, yang terdiri dari dua kamar yaitu, Majelis Nasional (*Majlis Watani*) dan Dewan Negara (*Majlis Welayat*). Dimana fungsi legislasinya yaitu menyetujui rencana, program dan kebijakan Pemerintah Nasional, menyetujui anggaran, meratifikasi perjanjian, konvensi dan perjanjian internasional, mengadopsi resolusi tentang masalah yang menjadi

perhatian public, memanggil Menteri untuk menjawab pertanyaan anggota Majelis tentang hal-hal yang berkaitan dengan kementerian mereka, menginterogasi Menteri tentang kinerja mereka atau kinerja pelayanan mereka, menyetujui pengangkatan sebagaimana disyaratkan oleh Konstitusi Transisi atau hukum, memberikan mosi tidak percaya terhadap Wakil Presiden dan Menteri mana pun, menetapkan undang-undang untuk mengatur kondisi dan persyaratan layanan Kehakiman dan mekanisme pengawasannya; dan melaksanakan fungsi lain yang ditentukan oleh Konstitusi Transisi atau undang-undang.

3. Indonesia dan Republik Sudan memiliki sistem pemerintahan yang sama yaitu sistem Presidensil, hanya saja yang menjadi perbedaan dasar Negara Sudan berlandaskan hukum Islam. Perbedaan kewenangan dalam pembentukan Undang-Undang oleh badan legislatif antara Indonesia dan Republik Sudan dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Kewenangan DPR RI sebagai badan legislatif adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah penganti undang-undang, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Badan legislatif Republik Sudan diyakini menggunakan sistem bikameral, hal ini dapat terlihat dari kewenangan kedua kamarnya yang seimbang.

**B. Saran**

1. Perlunya penguatan dalam temuan terhadap empat aspek perubahan dalam proses pembentukan Undang-Undang di era reformasi yang mencakup aspek kelembagaan, aspek masyarakat, aspek pengaturan dan aspek pembahasan suatu RUU, perlu dilembagakan dalam arti diberikan landasan perangkat peraturan perundang-undangan yang kuat sehingga akan lebih menjamin proses demokratisasi pembentukan Undang-Undang yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
2. Diperlukannya proses pembahasan suatu RUU yang selama ini dilakukan secara tertutup dan terbatas, kiranya sudah waktunya perlu dipikirkan untuk dilakukan secara terbuka. Hal ini karena menyangkut secara mendalam dan menyeluruh persoalan materi suatu RUU yang bermanfaat. Dengan dilakukannya tersebut secara terbuka, maka masyarakat dapat mengakses setiap perkembangan yang terjadi dalam pembahasan suatu RUU.
3. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU ini, terutama perjuangan partai politik dalam mengartikulasikan dan mengapresiasikan masukan dari partisipasi masyarakat agar publik dapat mengetahui secara lebih luas kinerja wakil-wakil rakyat di DPR dalam membahas lahirnya suatu UU.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka N.A.M Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Uas Media.
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hsb. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima.
- Farkhani. 2016, *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- . 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- Khairuddin dan Iwan Satriawan. 2018. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
- Mei Susanto. 2013. *Hak Budget Parlemen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. 2020. *Hukum Tata Negara*, Pamulang: Unpam Press.

- Munawir Sjadzali. 2013. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roy Marthen Moonti. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa.
- Sony Maulana, Fitriani Ahlan Sjarif, dan M. Yahdi Salampessy. 2013. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Modul 1 Pembelajaran, Universitas Terbuka.
- Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tundjung Herning Sitabuana. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945.

Konstitusi Baru Republik Sudan Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dll**

Andy Wiyanto, “Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, dalam Jurnal Negara Hukum: Vol. 6, No. 2, November 2015.

Dermina Dalimunthe, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum, IAIN Padangsidiimpuan, 2017.

Jaka Prima, “Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat”, Jurnal Hukum Universitas Islam Malang, Vol 8, No 1, 2019.

Nur Rahma Diyani, “Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

#### **D. Internet**

Anonim, “Politik Sudan”, melalui, [https://en.wikipedia.org/wiki/Politics\\_of\\_Sudan](https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Sudan), diakses pada tanggal 2 April 2021, Pukul 20.10 Wib.

Anonim, “Majelis Nasional”, melalui, [https://en.wikipedia.org/wiki/National\\_Legislative\\_Assembly\\_\(South\\_Sudan\)](https://en.wikipedia.org/wiki/National_Legislative_Assembly_(South_Sudan)), diakses pada Tanggal 2 April 2021, Pukul 10.20 Wib.

Anonim, “Tinjauan Umum Tentang Konflik di Negara Sudan”, melalui <http://repository.unpas.ac.id/35400/1/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2021, Pukul 20.10 Wib.

Anonim, “Badan Legislatif Sudan”, melalui, [https://en.wikipedia.org/wiki/National\\_Legislature\\_\(South\\_Sudan\)](https://en.wikipedia.org/wiki/National_Legislature_(South_Sudan)), diakses pada tanggal 2 April 2021, Pukul 21.20 Wib.

Anonim, “Dewan Negara”, Melalui, [https://en.wikipedia.org/wiki/Council\\_of\\_States\\_\(South\\_Sudan\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_States_(South_Sudan)), diakses pada Tanggal 2 April 2021, Pukul 20.10 Wib.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Apa yang Perlu diketahui untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan”, melalui <https://setkab.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 10.20 Wib.